



NOTARIS

M. REZA BERAWI, SH

SA. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NO.C.117 HT. 0301 - TH. 1999



SALINAN

PERIHAL	:	AKTA LEMBAGA PENDIDIKAN LATIPAH I
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
NOMOR	:	84.
TANGGAL	:	15 Nopember 2010

Jalan Jenderal Sudirman No. 778B Pringsewu
Kabupaten Pringsewu - Lampung
☎ (0729) 23677

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

Diberikan sebagai turunan,-

Notaris di Pringsewu,-



15 NOV 2010

DJP

(MOHAMMAD REZA, SH)



DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com

KOTAAGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / ~~880~~ / 36 / 02 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional PAUD "LATIFAH III" selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor : 420/09/PAUD L.III/BSB/BNS/2015 tanggal 14 Februari 2015
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/39/41/74/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.
 - b. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
 5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 7. Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
 9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- Memberikan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
1. Nama PAUD : "LATIFAH III"
 - Alamat : Pekon Bandar Suka Bumi
 - Kecamatan : Bandar Negeri Semuong
 - Kabupaten : Tanggamus
 - Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
 2. Pengelola : YUNAINI
- Kedua :**
- Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan 18 Mei 2018
- Ketiga :**
- Pemegang Izin Ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.
- Keempat :**
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 18 Mei 2015

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PKNFI



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus

Drs. M.SALEH, SE. MM

NIP. 19581213 197803 1 003